

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Gender-Based Violence* (GBV) atau yang biasa dikenal sebagai kekerasan berbasis gender merupakan setiap tindakan atau kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang diakibatkan oleh jenis kelamin, gender, ataupun orientasi seksual berupa ancaman kekerasan, kekerasan pada pasangan suami istri, kekerasan seksual, kekerasan siber, pernikahan anak, serta mutilasi alat kelamin perempuan.<sup>1</sup> Berdasarkan Laporan United Nations (UN) Women's Gender Snapshot 2023 terdapat 245 juta perempuan dan anak perempuan terus menghadapi kekerasan fisik serta kekerasan seksual dari pasangan intim mereka setiap tahunnya.<sup>2</sup> GBV merupakan salah satu permasalahan mengenai kesetaraan gender yang kemudian menjadi sebuah norma internasional. Hal ini ditandai dengan terciptanya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979.<sup>3</sup>

Negara-negara di dunia kemudian menunjukkan komitmen mereka untuk menangani penghapusan GBV ini secara bersama. Hal ini dapat dilihat dari dijadikannya GBV sebagai salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pada pilar kelima yang berbunyi "*Achieve gender equality and empower*

---

<sup>1</sup> Council of Europe, *What Is Gender-Based Violence?*, 2023, diakses pada 18 Oktober 2023, <https://www.coe.int/en/web/gender-matters/what-is-gender-based-violence>.

<sup>2</sup> UN Women, *16 Days of Activism against Gender-Based Violence*, 2022, diakses pada 4 Februari 2024, <https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2023/11/press-release-un-women-calls-for-bold-investments-to-end-violence-against-women-in-light-of-new-report-showing-prevention-is-severely-underfunded#:~:text=UN Women's Gender Snapshot 2023,their intimate partners each year>.

<sup>3</sup> United Nations General Assembly, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, 1979.

*all women and girls*”.<sup>4</sup> UN Women sebagai salah satu organisasi internasional yang mendukung penghapusan GBV telah meluncurkan inisiatif COMMIT dengan meminta pemerintah di seluruh dunia untuk mengambil sikap dengan membuat komitmen nasional baru dan konkrit dalam mengakhiri GBV di seluruh dunia.

Afrika Selatan merupakan negara dengan peringkat pertama sebagai negara paling berbahaya di dunia bagi perempuan.<sup>5</sup> Dilihat dari laporan Human Rights Watch pada tahun 2022, Afrika Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat GBV tertinggi di dunia, termasuk pemerkosaan, pembunuhan terhadap perempuan, serta kekerasan dalam rumah tangga.<sup>6</sup> Pada tahun 2021 Africa Health Organization juga melaporkan bahwa Afrika Selatan merupakan negara yang memiliki tingkat kematian akibat kekerasan terhadap perempuan tertinggi keempat dari 183 negara yang terdaftar dalam World Health Organization (WHO) pada tahun 2016.<sup>7</sup>

Afrika Selatan merupakan negara yang telah mengadopsi norma anti kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan sejak lama. Hal ini dapat terlihat dengan diratifikasinya CEDAW sebagai salah satu komitmen Afrika Selatan untuk memerangi kekerasan pada masa pemerintahan Presiden Nelson Mandela, tepatnya pada tahun 1995.<sup>8</sup> Selain itu, Afrika Selatan juga telah mencantumkan hak kesehatan reproduksi dalam Konstitusi tahun 1996 (Pasal 9 dan 27) yang menjamin kesetaraan gender dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi bagi

---

<sup>4</sup> United Nations, *Sustainable Development Goals*, 2015, diakses pada 2 Januari 2024, <https://sdgs.un.org/goals>.

<sup>5</sup> World Population Review, *Most Dangerous Countries for Women 2023*, 2023, diakses pada 27 Oktober 2023, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-dangerous-countries-for-women>.

<sup>6</sup> Human Right Watch, *South Africa: Events of 2021*, 2021, diakses pada 18 Oktober 2023, <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/south-africa>.

<sup>7</sup> Africa Health Organization, *Gender-based violence Fact Sheet: South Africa*, 2021, diakses pada 26 Februari 2024, <https://aho.org/news/gender-based-violence-fact-sheet-south-africa/>.

<sup>8</sup> Commision for Gender Equality The Republic of South Africa, *The Bare Minimum Commission for Gender Equality Report on South Africa Compliance with CEDAW Commitee*, 2020.

perempuan.<sup>9</sup> Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Thabo Mbeki, Afrika Selatan juga telah mengamandemen Undang-Undang Nasionalnya, yaitu Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2007 tentang UU Pidana (Pelanggaran Seksual dan Hal Terkait) sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan.<sup>10</sup>

Meskipun telah menunjukkan komitmennya, kasus GBV di Afrika Selatan tidak memperlihatkan penurunan yang drastis setiap tahunnya. Sebelumnya pada tahun 2019, Afrika Selatan menjadi negara dengan angka pemerkosaan tertinggi di dunia dengan sekitar 66.196 kasus per 100.000 orang.<sup>11</sup> Di tahun yang sama, CEDAW melaporkan bahwa dari hampir 144.000 permintaan perlindungan yang diajukan oleh korban pemerkosaan pada tahun 2018-2019, hanya 22.200 yang dapat dikabulkan oleh kepolisian Afrika Selatan.<sup>12</sup> Sebagian besar dari perintah perlindungan yang diberikan kepolisian terhadap korban hanya berupa permintaan kepada pelaku untuk tidur di kamar berbeda, di rumah yang sama.

Kekerasan berbasis gender yang terjadi di Afrika Selatan ini dapat terjadi karena masih kuatnya sistem patriarki dengan adanya ketidaksetaraan kekuasaan antargender yang sudah tertanam kuat dan sudah menjadi budaya bagi masyarakat. Kebudayaan masyarakat seperti praktik *ukuthwala* (penculikan perempuan untuk memaksa keluarga perempuan mendukung negosiasi pernikahan) juga kerap

---

<sup>9</sup> South African Government Information, *Constitution of the Republic of South Africa*, 1996, diakses pada 4 Januari 2024, <http://www.info.gov.za/documents/constitution/index.htm>.

<sup>10</sup> Merry Silvia Anggreini, "Peran Un Women Dalam Mengatasi Gender-based violence Di Afrika Selatan Tahun 2014-2021," *Ejournal.Hi.Fisip-Unmul.Ac.Id* 11, no. 2 (2023): 247–261, [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2023/04/e-Journal\\_Merry\\_Silvia\\_A\(1802045026\)\(04-21-23-02-11-44\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2023/04/e-Journal_Merry_Silvia_A(1802045026)(04-21-23-02-11-44).pdf).

<sup>11</sup> The Business Standart, "Countries with the Highest Rape Incidents," October 13, 2020, diakses pada 27 Oktober 2023, <https://www.tbsnews.net/world/countries-highest-rape-incidents-144499>.

<sup>12</sup> United Nations, "South Africa Has 'Obligation' to Better Address Domestic Violence: UN Women's Rights Experts," *UN News*, 2021, diakses pada 28 Oktober 2023, <https://news.un.org/en/story/2021/05/1092122>.

dinormalisasi oleh masyarakat setempat.<sup>13</sup> Meskipun norma kesetaraan gender terus berkembang di Afrika Selatan, pada kenyataannya masih sulit bagi pemerintah untuk mengurangi kasus GBV ini.

Tingginya angka GBV di negara ini kemudian mendorong *international norms entrepreneur* untuk menindaklanjuti serta mencegah meningkatnya korban kekerasan berbasis gender dan *femicide* di Afrika Selatan. Salah satu *international norms entrepreneur* tersebut yaitu UN Women. Dalam mengakhiri kekerasan berbasis gender, UN Women melakukan beberapa upaya advokasi dan komunikasi dalam menyebarkan nilai-nilai tersebut, seperti *raising awareness*, kampanye, serta *social mobilization*.<sup>14</sup> Selain UN Women, *international norms entrepreneur* lainnya yang ikut andil dalam menyebarkan norma mengakhiri GBV ini yaitu United Nations Children's Fund (UNICEF) dan United Nations Population Fund (UNFPA).

UN Women sebagai *norms entrepreneur* juga bekerja sama dengan aktor lokal seperti Sonke Gender Justice (SGJ) dalam mengatasi kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan.<sup>15</sup> SGJ merupakan salah satu *non-governmental organization* (NGO) di Afrika Selatan yang berupaya melibatkan laki-laki untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender, serta mengurangi penyebaran dan dampak dari HIV dan AIDS.<sup>16</sup> SGJ dalam praktiknya

---

<sup>13</sup> The Constitution of the Republic of South Afrika, *Ukuthwala*, 1996, diakses pada 11 Desember 2023, <https://www.justice.gov.za/brochure/ukuthwala/ukuthwala.html>.

<sup>14</sup> UN Women, *Meta-Synthesis of UN Women Evaluations on Advocacy and Communications*, ed. Yamrote A. Haileselassie (New York, 2023), [https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-01/meta-synthesis\\_of\\_evaluations\\_on\\_advocacy\\_and\\_communications\\_2023\\_report.pdf](https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-01/meta-synthesis_of_evaluations_on_advocacy_and_communications_2023_report.pdf).

<sup>15</sup> Sonke Gender Justice, *Safer South Africa*, 2019, <https://genderjustice.org.za/project/community-education-mobilisation/safer-south-africa/>.

<sup>16</sup> Sonke Gender Justice, "About Sonke," diakses pada 3 Januari 2024, <https://genderjustice.org.za/about-us/about-sonke/>.

juga melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dalam menyebarkan norma-norma kesetaraan gender serta menghapuskan kekerasan berbasis gender di Afrika Selatan.

Salah satu program SGJ yang melibatkan laki-laki yaitu program One Man Can yang berupaya untuk mendorong laki-laki dalam kegiatan aktif seperti lokakarya untuk mengakhiri GBV serta mempromosikan kesetaraan gender. SGJ bersama aktor lokal lain di Afrika Selatan seperti Foundation for Human Rights menjadi inisiator dalam gerakan *#TotalShutDown* movement di Afrika Selatan. Gerakan ini mendorong Presiden Ramaphosa untuk membentuk National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide (NSP-GBVF).<sup>17</sup> Kedua aktor lokal ini berupaya untuk mempromosikan NSP tersebut. Hal ini terlihat jelas bahwa aktor lokal sangat berperan dalam penyebaran norma-norma gender di Afrika Selatan.

Menurut Finnemore & Sikkink, norma merupakan seperangkat aturan tunggal yang mengendalikan perilaku aktor yang kemudian menjadi standar kepatutan setelah diakui dan disepakati oleh sebuah kelompok.<sup>18</sup> Sebuah norma akan dikatakan sebagai norma internasional jika telah diakui dan disepakati secara bersama oleh negara-negara dalam komunitas internasional. Norma internasional tersebut kemudian akan disebarkan oleh *norms entrepreneur* untuk kemudian disesuaikan keadaan domestik suatu negara. Proses penyebaran norma, di mana norma internasional ini kemudian berubah menjadi norma domestik disebut sebagai lokalisasi norma oleh Amitav Acharya. Adanya penyebaran norma ini kemudian menarik peneliti untuk melihat lebih jauh bagaimana proses lokalisasi norma

---

<sup>17</sup> UN Women, *In South Africa, Women Call for #TotalShutdown of Gender-Based Violence*, 2018, diakses pada 25 Desember 2023, <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/8/news-in-south-africa-women-call-for-totalshutdown-of-gender-based-violence>.

<sup>18</sup> Gema Ramadhan Bastari, "Kemerotan Norma Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Imigrasi Australia Setelah Tahun 1992," *Jurnal Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2018): 53.

mengenai penghentian kekerasan berbasis gender dapat terjadi di Afrika Selatan dengan menggunakan konsep lokalisasi Amitav Acharya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang menerima norma kesetaraan gender tersebut dengan diratifikasinya CEDAW pada tahun 1995. Afrika Selatan berkomitmen untuk mengatasi permasalahan GBV dengan membentuk Undang-Undang Nasional. Namun dalam penerapannya, UU tersebut dinilai masih belum bisa menangani korban dan mengurangi angka GBV di Afrika Selatan. Hadirnya *international norms entrepreneur* pun masih belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan GBV. Oleh karena itu aktor lokal kemudian muncul untuk mengadopsi norma tersebut dan kemudian disesuaikan dengan praktik lokal yang telah ada sebelumnya, proses ini kemudian dikenal dengan lokalisasi norma. Lokalisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor lokal di Afrika Selatan bersama *norms entrepreneurs* ini dikatakan berhasil dikarenakan capaian keberhasilan lokalisasi norma dinilai dari adanya perubahan kelembagaan. Hal ini dapat dilihat dari diluncurkannya NSP-GBVF oleh pemerintah Afrika Selatan serta alokasi dana sebesar 1.6 miliar Rand Afrika Selatan yang digunakan untuk melawan GBV. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana proses lokalisasi norma yang terjadi dalam mengakhiri GBV di Afrika Selatan.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang penulis ajukan untuk dianalisa dalam karya ilmiah ini yaitu “Bagaimana lokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan?”.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana interaksi aktor-aktor dalam proses penerimaan norma *ending gender-based violence* sebagai norma internasional untuk kemudian disesuaikan dengan praktik lokal di Afrika Selatan.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pembaca, baik dari sisi akademis maupun dalam sisi praktisnya.

##### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya pada ilmu yang mengkaji tentang lokalisasi norma internasional di suatu negara dalam menangani isu di negara tersebut.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian memperlihatkan pola relasi antara aktor non-negara dengan pemerintah negara yang nantinya diharapkan akan bermanfaat sebagai rujukan baik kepada lembaga pemerintah ataupun organisasi non-pemerintah untuk bekerja sama dalam mengakhiri isu di suatu negara, terkhusus pada lokalisasi norma *ending gender-based violence*.

#### 1.6 Studi Pustaka

Dalam proses menganalisis masalah dan mencari jawaban masalah, peneliti telah melakukan pencarian data berupa studi pustaka untuk mendukung penelitian ini. Data pendukung tersebut mengacu kepada beberapa literatur ilmiah dan penelitian terdahulu yang dilihat relevan dengan topik lokalisasi terhadap norma

internasional yang peneliti bahas. Studi pustaka ini diharapkan dapat menjadi perbandingan dan acuan peneliti dalam mengkaji lokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan.

Literatur pertama yang penulis jadikan referensi yaitu merujuk kepada artikel jurnal yang ditulis oleh Karly Bennet yang berjudul “*Gender-Based Violence (GBV) Localization: Humanitarian Transformation or Maintaining The Status Quo*”.<sup>19</sup> Secara garis besar, artikel ini membahas mengenai agenda lokalisasi GBV di negara-negara Afrika seperti Iraq, Nigeria, Sudan Selatan serta Syria dengan pendanaan atau donor kepada aktor lokal. Hal ini bertujuan untuk melibatkan aktor lokal dalam mencegah dan menanggulangi korban-korban GBV. Tulisan ini bertujuan untuk membimbing the Gender-Based Violence Area of Responsibility (GBV AoR) dalam komunitas GBV untuk meningkatkan keterlibatan aktor lokal dalam koordinasi, pencegahan, serta penanggulangan GBV.

Artikel jurnal ini juga menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan lokalisasi GBV di negara. Hambatan paling serius dalam lokalisasi GBV yaitu sistem patriarki yang dianut oleh masyarakat setempat. Responden dari artikel ini juga memandang sistem patriarki sebagai pembatasan ruang bagi perempuan. Budaya patriarki ini dapat menghambat keterlibatan dan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat. Meskipun telah ada komitmen global dengan melakukan pendanaan untuk lokalisasi, nyatanya masih terdapat hambatan yang dihadapi dengan budaya setempat. Artikel jurnal ini mengatakan bahwa pendanaan saja tidak cukup untuk mewujudkan lokalisasi GBV.

---

<sup>19</sup> Karly Bennett, “Gender-Based Violence Localization: Humanitarian Transformation or Maintaining the Status Quo?,” *Care USA, ActionAid International*, December (2019).

Sumber literatur yang kedua yaitu sebuah artikel jurnal yang berjudul “*Localization of Gender Equality as a Goal of Sustainable Development Goals (SDGs) in the Philippines*” yang ditulis oleh Arief Wicaksono dan Andi Burchanuddin.<sup>20</sup> Artikel jurnal ini melihat bagaimana konsep lokalisasi norma Amitav Acharya mampu menjelaskan penyerapan norma-norma internasional ke dalam norma lokal Filipina mengenai kesetaraan gender. Wicaksono dan Burchanuddin menggunakan Philippine Women’s Commission (PCW) sebagai aktor lokal yang melakukan lokalisasi norma kesetaraan gender di Filipina.

Sebagai negara berkembang, Filipina merupakan negara dengan masyarakat yang menganut budaya patriarki. Filipina mengalami permasalahan gender yang tinggi di negaranya, seperti diskriminasi terhadap perempuan, eksploitasi terhadap perempuan dan anak perempuan serta tingginya angka kekerasan seksual. Filipina juga telah membuat UU Perempuan dalam Pembangunan Bangsa dan Rencana Pembangunan Filipina untuk Perempuan sebagai mekanisme pengarusutamaan gender di negaranya. Namun hal ini tampaknya tidak cukup untuk menghilangkan kesetaraan gender di Filipina. Oleh karena itu PCW hadir sebagai aktor yang melokalisasi norma internasional tersebut. PCW kini menjadi salah satu organisasi terdepan yang membantu Filipina dalam menyelesaikan permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan.

Literatur yang ketiga yaitu artikel jurnal “Budaya Patriarki dan Lokalisasi Norma Pemberantasan Perdagangan Manusia di Indonesia” oleh Gema Ramadhan

---

<sup>20</sup> Arief Wicaksono and Andi Burchanuddin, “Localization of Gender Equality as a Goal of Sustainable Development Goals (SDGs) in the Philippines” (2023): 131–141, [http://dx.doi.org/10.2991/978-2-38476-106-7\\_17](http://dx.doi.org/10.2991/978-2-38476-106-7_17).

Bastari.<sup>21</sup> Artikel ini pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana lokalisasi norma internasional dapat disesuaikan dengan norma lokal dari Indonesia dalam memberantas perdagangan manusia di Indonesia dengan menggunakan konsep lokalisasi Amitav Acharya. Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan salah satu permasalahan yang menjadi pembahasan oleh negara-negara di dunia untuk segera diselesaikan. Pemberantasan perdagangan manusia ini kemudian menjadi sebuah norma internasional. Hal ini ditandai dengan terciptanya “Protocol to Suppress, Prevent, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children”, atau yang biasa kita kenal dengan “Protokol Palermo”.

Dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia, Indonesia melakukan moratorium dalam pemberangkatan buruh migran ke beberapa negara di Timur Tengah. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini dinilai tidak efektif dan berdampak pada kerentanan korban kejahatan perdagangan manusia untuk bergantung pada penyedia jalur ilegal. Oleh karena itu Indonesia mencoba untuk melakukan lokalisasi terhadap norma internasional yang bertujuan untuk memberantas perdagangan manusia. Artikel ini menjelaskan lokalisasi tersebut dengan menggunakan konsep lokalisasi norma Amitav Acharya.

Hasil dari lokalisasi ini yaitu Indonesia mereduksi nilai-nilai yang terkandung dalam norma tersebut dan diubah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Indonesia telah menyusun UU No.21 tahun 2007 tentang (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dalam merepresentasikan Protokol Palermo. Namun pada kenyataannya, UU ini jarang digunakan oleh para penegak hukum seperti jaksa dalam mengadili kejahatan perdagangan manusia. Banyak

---

<sup>21</sup> Gema Ramadhan Bastari, “Budaya Patriarki Dan Lokalisasi Norma Pemberantasan Perdagangan Manusia Di Indonesia,” *Global: Jurnal Politik Internasional* 20, no. 1 (2018): 52.

hakim dan jaksa di beberapa tempat di Indonesia mengadili kejahatan ini dengan menggunakan KUHP dengan anggapan bahwa kasus perdagangan manusia memiliki kesamaan dengan kasus pemerkosaan.

Literatur keempat yang digunakan untuk tulisan ilmiah ini yaitu sebuah artikel jurnal berjudul “*Masculinities and gender-based violence in South Africa: A study of a masculinities-focused intervention programme*” yang ditulis oleh Karen Graaff dan Lindi Heinecken.<sup>22</sup> Artikel ini membahas tentang bagaimana maskulinitas yang diyakini oleh laki-laki memiliki hubungan erat dengan tindakan kekerasan dan GBV, khususnya di Afrika Selatan. Selain itu literatur ini berfokus kepada intervensi transformatif gender sebagai sarana pencegahan GBV, khususnya intervensi kepada kelompok maskulin.

Maskulinitas pada dasarnya bukanlah hal yang buruk, namun hal ini dapat berubah jika terdapa hegemoni maskulinitas dalam suatu masyarakat. Hegemoni maskulinitas dapat berupa laki-laki yang harus menjadi pencari nafkah utama dalam sebuah keluarga serta laki-laki yang diharapkan menunjukkan kekuatan atau ketanggungan fisik mereka. Hal inilah yang kemudian mendorong laki-laki untuk menjadi lebih kejam dan mengacu pada fakta bahwa sebagian besar kejahatan dengan kekerasan dilakukan oleh laki-laki. Adanya normalisasi persepsi tersebut kemudian mendorong tingginya angka kekerasan di Afrika Selatan.<sup>23</sup>

Intervensi yang digunakan dalam artikel ini yaitu intervensi One Man Can (OMC) yang dilakukan oleh Sonke Gender Justice sebagai salah satu NGO di

---

<sup>22</sup> Karen Graaff and Lindy Heinecken, “Masculinities and Gender-Based Violence in South Africa: A Study of a Masculinities-Focused Intervention Programme,” *Development Southern Africa* 34, no. 5 (2018): 622–634, <https://doi.org/10.1080/0376835X.2017.1334537>.

<sup>23</sup> Graaff and Heinecken, “Masculinities and Gender-Based Violence in South Africa: A Study of a Masculinities-Focused Intervention Programme.”

Afrika Selatan. Intervensi ini kemudian dilakukan dengan cara lokakarya yang singkat namun relatif intensif. Penekanan dalam lokakarya ini yaitu pada permasalahan gender dan norma-norma gender. Meskipun intervensi ini bersifat jangka pendek, Sonke menggabungkan lokakarya dengan keterlibatan masyarakat jangka panjang dalam bentuk tim aksi masyarakat yang memperluas dampak intervensi. Hasil evaluasi dari lokakarya ini yaitu penyampaian pesan seputar dampak maskulinitas secara umum diterima dengan baik dan efektif dalam menyusun ulang persepsi gender.

Literatur yang kelima yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Hüsrev Tabak, Seven Erdoğan, and Muharrem Doğan dengan judul “*Fragmented local normative orders, unresolved localizations, and the contesting of gender equality norms in Turkey*”.<sup>24</sup> Tulisan ini tidak hanya menjelaskan proses lokalisasi norma kesetaraan gender, tetapi juga mengkaji dinamika yang menyebabkan lokalisasi di Turki ini tidak dapat terselesaikan pada masa Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP). Sebelumnya Turki merupakan negara yang telah menerima norma global kesetaraan gender dengan baik, khususnya di kalangan feminis dan sekuler. Turki juga menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi CEDAW segera setelah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu pada tahun 1985.

Adanya pergeseran kekuasaan pada tahun 2010 tersebut berdampak kepada arah lokalisasi norma kesetaraan gender di Turki. Di bawah pemerintahan AKP, kesetaraan gender kehilangan statusnya sebagai norma yang disponsori oleh negara. Pemerintah kemudian dengan sangat tegas memperkuat norma-norma dan nilai-

---

<sup>24</sup> Hüsrev Tabak, Seven Erdoğan, and Muharrem Doğan, “Fragmented Local Normative Orders, Unresolved Localizations, and the Contesting of Gender Equality Norms in Turkey,” *Asian Journal of Women's Studies* 28, no. 2 (2022): 143–166.

nilai gender dengan menekankan peran tradisional keluarga bagi perempuan. Dalam proses lokalisasi ini, pemerintah menahan diri untuk tidak menggunakan istilah ‘kesetaraan gender’ dengan tujuan untuk menyelaraskan diri dengan norma-norma lokal. Namun di waktu yang bersamaan, pemerintah konservatif tetap terus berkiblat pada norma kesetaraan gender global dengan meratifikasi Konvensi Istanbul pada tahun 2011.<sup>25</sup>

Dengan mengaplikasikan perspektif lokalisasi norma Amitav Acharya, tulisan ini menggunakan the Women and Democracy Association (KADEM) sebagai salah satu aktor yang melokalisasi norma kesetaraan gender di Turki. Dalam waktu yang singkat KADEM mampu menyelesaikan pelembagaannya di beberapa provinsi di Turki serta menerima dukungan dan manfaat dari proyek-proyek publik dan pendanaan. Tidak hanya itu, KADEM juga diberi kesempatan untuk mewakili Turki dalam kancah internasional seperti Beijing+20 atau GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence).<sup>26</sup>

Penelitian terdahulu tersebut telah berkontribusi untuk membantu penulis untuk memperkuat penjelasan dari peran aktor lokal dalam melokalisasi norma asing, khususnya pada kasus kesetaraan gender dan *gender-based violence* dapat diterima baik bagi masyarakat lokal di suatu negara. Penelitian-penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana proses lokalisasi di sebuah negara yang kemudian memiliki dampak pada institusi nasional yang menandai keberhasilan

---

<sup>25</sup> Tabak, Erdoğan, and Doğan, “Fragmented Local Normative Orders, Unresolved Localizations, and the Contesting of Gender Equality Norms in Turkey.”

<sup>26</sup> Tabak, Erdoğan, and Doğan, “Fragmented Local Normative Orders, Unresolved Localizations, and the Contesting of Gender Equality Norms in Turkey.”

dari proses lokalisasi tersebut. Sedangkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis sampaikan di atas cenderung menjelaskan bagaimana aktor lokal mampu memperkenalkan GBV di negaranya, namun kurang menjelaskan proses dari lokalisasi tersebut serta belum menjelaskan bagaimana norma tersebut berhasil dilokalisasi.

## 1.7 Kerangka Konsep

Kerangka konsep sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana proses adopsi norma internasional yaitu norma *ending gender-based violence* menjadi norma lokal. Dalam menjelaskan proses tersebut, peneliti menggunakan kerangka konsep lokalisasi norma yang nantinya berujung pada hasil akhir dari penelitian ini.

### 1.7.1 Konsep Lokalisasi Norma

Norma merupakan salah satu kajian konstruktivisme yang dianggap sebagai standar perilaku yang pantas bagi aktor dengan identitas tertentu. Suatu norma hanya akan menjadi perilaku yang diharapkan jika banyak dari aktor negara yang sejalan dan mengadopsi norma tersebut serta menginternalisasikannya ke dalam praktik mereka sendiri.<sup>27</sup> Negara-negara sebagai pengambil norma ditekan dan dilobi oleh negara lain untuk mengadopsi norma-norma baru atau mematuhi norma yang telah ada sebelumnya. Norma-norma yang kemudian mengatur perilaku negara tersebut kemudian disebut dengan norma internasional.

Pada dasarnya norma internasional merupakan norma yang berkembang dari norma domestik kemudian diubah menjadi norma internasional berkat promosi dari

---

<sup>27</sup> SARINA THEYS, "Introducing Constructivism in International Relations Theory Written by Sarina Theys Introducing Constructivism in International Relations Theory," *E-International Relations* (2018): 1–4, <https://www.e-ir.info/2018/02/23/introducing-constructivism-in-international-relations-theory/>.

aktor. Norma-norma yang telah dipromosikan di tingkat internasional tersebut kemudian akan turun kembali ke level domestik dan menggantikan norma domestik. Proses inilah yang kemudian disebut Finnemore dan Sikkink dalam tulisannya sebagai difusi norma internasional.<sup>28</sup> Finnemore dan Sikkink juga menggunakan istilah ‘internalisasi’ dalam proses perpindahan norma tersebut.

Berangkat dari konsep internalisasi norma oleh Finnemore dan Sikkink tersebut kemudian muncul pemikiran ‘lokalisasi norma’ oleh Amitav Acharya. Acharya menggunakan terminologi ‘lokalisasi norma’ dikarenakan lokalisasi dianggap sebagai proses dan hasil di mana aktor sebagai pengambil norma membangun kesesuaian norma internasional dengan kepercayaan dan norma-norma lokal.<sup>29</sup> Lokalisasi merupakan tindakan secara sadar dari aktor lokal untuk mengadopsi ide-ide asing dan diterapkan dengan cara-cara yang tetap mempertahankan praktik lokal. Acharya juga mengatakan bahwa ide-ide yang dapat dibangun untuk menyesuaikan praktik lokal lebih dapat diterima daripada ide-ide internasional yang diserap langsung tanpa adanya penyesuaian.<sup>30</sup>

Lokalisasi memiliki kesamaan dengan adaptasi, namun dalam praktiknya kedua hal ini berbeda. Meskipun keduanya sama-sama mengacu kepada proses untuk menyesuaikan diri pada perubahan, lokalisasi memiliki keunikan sendiri dikarenakan aktor yang terlibat sebagai inisiator yaitu aktor lokal. Aktor lokal tersebut dapat berupa individu, komunitas epistemik berbasis regional, atau

---

<sup>28</sup> Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change / Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,” *International organization* 52, no. 4 (1998): 887–917, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url,uid&db=edswao&AN=edswao.388197498&lang=fr&site=eds-live>.

<sup>29</sup> Amitav Acharya, “How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism,” *Global Governance* (2004): 483–519.

<sup>30</sup> Acharya, “How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism.”

organisasi non pemerintah (NGO) yang komitmen utamanya adalah untuk melokalisir tatanan normatif agar ide-ide asing tersebut dapat diterima dengan baik. Kehadiran aktor lokal ini memiliki pengaruh diskursif lebih kuat dibandingkan dengan *norms entrepreneurs* internasional yang berada di luar negara tersebut. Dalam perspektif konstruktivisme, difusi norma dipandang sebagai hasil dari perilaku adaptif di mana praktik lokal dibuat konsisten dengan ide eksternal, sebaliknya, lokalisasi menggambarkan proses di mana ide-ide eksternal secara bersamaan disesuaikan dengan praktik lokal. Jika adaptasi dilakukan untuk mematuhi norma internasional, maka lokalisasi dilakukan secara khusus untuk mematuhi kepentingan-kepentingan lokal.<sup>31</sup>

Lokalisasi dimulai dengan adanya sebuah norma yang kemudian disepakati oleh negara-negara di dunia untuk kemudian berubah menjadi sebuah norma internasional. Norma atau isu-isu yang disorot dalam lokalisasi ini yaitu norma-norma kosmopolitan seperti perjuangan melawan rasisme, intervensi melawan genosida, serta promosi hak asasi manusia. Norma-norma tersebut kemudian dipromosikan oleh *norms entrepreneurs* melalui organisasi yang telah mereka bentuk. *Norms entrepreneurs* secara persuasif berusaha meyakinkan masyarakat untuk menerima norma yang telah dipromosikan, di mana negara-negara akan mulai menciptakan kebijakan-kebijakan untuk mengadopsi norma baru tersebut. Proses penyebaran norma yang dilakukan oleh *norms entrepreneurs* ini dapat dilakukan dengan cara hubungan diplomatik, perjanjian internasional, atau kampanye.


---

<sup>31</sup> Cipto Rizqi Agung Saputro and Fenny Fathiyah, "Universal Health Coverage: Internalisasi Norma Di Indonesia," *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN)* 2, no. 2 (2022): 204–216.

Proses lokalisasi norma agar dapat diterima dengan baik oleh praktik lokal tersebut terbagi atas empat tahapan. Tahapan pertama yaitu prelokalisasi, di mana aktor lokal mungkin akan memberikan perlawanan terhadap norma eksternal baru karena keraguan tentang penerapan dan kegunaan norma serta kekhawatiran bahwa norma dapat merusak kepercayaan serta praktik yang ada. Penolakan ini dapat mengarah ke lokalisasi jika beberapa aktor lokal mulai melihat norma eksternal memiliki potensi untuk berkontribusi pada legitimasi dan efektivitas lembaga yang ada tanpa merusaknya secara signifikan. Tahapan kedua yaitu inisiatif lokal, di mana aktor lokal meminjam dan membingkai norma eksternal dengan cara menetapkan nilai mereka kepada masyarakat lokal.

Tahapan ketiga yaitu adaptasi, di mana norma eksternal dapat direkonstruksi agar sesuai dengan kepercayaan dan praktik lokal, begitupun dengan kepercayaan serta praktik lokal yang juga dapat disesuaikan dengan norma eksternal. Untuk menemukan kesamaan ini, aktor lokal dapat mendefinisikan ulang norma eksternal, menghubungkannya dengan norma dan praktik lokal tertentu yang ada dan memangkas norma eksternal, memilih unsur-unsur yang sesuai dengan struktur normatif yang ada sebelumnya dan menolak yang tidak sesuai. Tahapan keempat yaitu amplifikasi dan universalisasi, di mana instrumen dan praktik baru dikembangkan dari kerangka normatif di mana pengaruh lokal masih kuat. Tahap terakhir dari lokalisasi adalah universalisasi, di mana hasil rekonstruksi norma eksternal direalisasikan sebagai bentuk kebijakan baru. Setelah tahapan tersebut terlewati, maka norma eksternal atau ide-ide asing tersebut dapat diimplementasikan dalam wujud kebijakan baru yang sesuai dengan norma lokal.

Gambar 1.1 di bawah ini merupakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelah aktor lokal berusaha untuk menyebarkan norma baru. Setidaknya terdapat tiga bentuk utama respon terhadap norma internasional setelah norma tersebut disebarkan, di antaranya yaitu:



**Gambar 1.1 Respon lokal terhadap norma transnasional**

Sumber: Amitav Acharya, 2004: 254.

a. *Resistance*

*Resistance* merupakan sebuah kondisi di mana norma yang telah dilokalisasi mendapat dukungan penuh oleh pemerintah setempat, namun tidak ada tugas dan instrumen baru yang dibuat oleh pemerintah. Norma tersebut kemudian mendapat penolakan dan hambatan dari aktor lokal secara sengaja.

b. *Localization*

*Localization* merupakan sebuah kondisi ketika dibuatnya instrumen baru serta target norma (norma prioritas yang ingin digantikan oleh *norms entrepreneur*) kemudian dimodifikasi secara signifikan. Dengan kata lain, lembaga asli dalam pemerintahan tetap ada meskipun ada kemungkinan

lembaga baru meniru hierarki norma dan institusional yang telah ada sebelumnya.

c. *Norm Displacement*

*Norm displacement* merupakan kondisi di mana terdapat institusi baru yang cukup berbeda dengan institusi sebelumnya atau dimodifikasinya institusi lama secara signifikan. Dengan kata lain bahwa *norm displacement* menghadirkan instrumen baru, di mana target norma kemudian diganti serta berubahnya hierarki norma.

Proses lokalisasi norma juga didukung oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu:

- a. Adanya kepercayaan oleh para pengambil norma lokal bahwa norma-norma global yang baru dapat digunakan untuk meningkatkan legitimasi dan otoritas institusi serta praktik yang telah ada, tetapi tidak mengubah identitas sosial yang telah ada.
- b. Kekuatan norma lokal yang telah berkembang sebelumnya membuat norma asing baru yang akan masuk memiliki kemungkinan besar dilokalisir dibandingkan dengan diterima sepenuhnya begitu saja.
- c. Ketersediaan aktor lokal yang kredibel dengan pengaruh yang cukup untuk mencocokkan norma yang baru dengan yang telah ada. Para pengambil norma cenderung lebih kredibel jika para pemegang norma tersebut dilihat oleh masyarakat setempat sebagai pemegang nilai dan identitas lokal.
- d. Rasa identitas para pengambil norma yang memfasilitasi lokalisasi. Maksudnya yaitu para pengambil norma sadar akan pentingnya mengadopsi norma global untuk mengatasi suatu permasalahan di negaranya, tetapi

norma-norma tersebut harus disesuaikan agar dapat diterima oleh praktik lokal.

Melalui konsep lokalisasi ini, penulis akan menggambarkan proses dari masuknya norma internasional, yaitu *ending gender-based violence* untuk kemudian disesuaikan dengan praktik lokal di Afrika Selatan. Penulis akan menjelaskan lokalisasi dengan memaparkan data dan fakta yang sesuai dengan tahapan-tahapan lokalisasi sesuai dengan konsep yang diusung oleh Amitav Acharya.

## **1.8 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah langkah-langkah atau prosedur dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah.<sup>32</sup> Dalam menjawab pertanyaan penelitian serta memecahkan masalah dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber literatur seperti artikel jurnal, berita dan artikel, serta *website* resmi dan situs kenegaraan lainnya.

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif merupakan jenis penelitian yang membantu mendeskripsikan, menggambarkan atau merangkum poin-poin data sehingga dapat memberikan penjelasan yang nyata terhadap suatu fenomena.<sup>33</sup> Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba menjelaskan proses lokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan melalui teori lokalisasi.

---

<sup>32</sup> Prof. Dr. Suryana., "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Universitas Pendidikan Indonesia* (2012): 1–243.

<sup>33</sup> Florence S. Downs, *Handbook of Research Methodology, Dimensions Of Critical Care Nursing*, vol. 9 (New Delhi: EDUCREATION PUBLISHING, 1990).

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan tahun penelitian ini yaitu dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Tahun 2018 menjadi awal tahun penelitian karena tahun ini merupakan tahun di mana Afrika Selatan menjadi negara dengan kasus tingkat kekerasan berbasis gender (GBV) tertinggi di dunia. Selain itu di tahun ini pula organisasi yang mendukung kesetaraan gender dan anti femisida, termasuk UN Women, Sonke Gender Justice, dan Foundation for Human Rights menyerukan suaranya secara terang-terangan dengan melakukan aksi masa *#TotalShutdown*. Kemudian tahun 2023 dijadikan sebagai sebagai akhir tahun penelitian dikarenakan program-program mengenai penyebaran ide mengakhiri GBV serta alokasi dana untuk korban GBV masih dilaksanakan hingga tahun 2023.

Agar penelitian ini lebih berfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang penulis maksudkan, maka penelitian ini penulis batasi ruang lingkupnya pada interaksi antara aktor-aktor untuk menjelaskan proses lokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan. Aktor-aktor yang saling berinteraksi tersebut yaitu UN Women, UNICEF, dan UNFPA sebagai *norms entrepreneur* dengan pemerintah Afrika Selatan serta Sonke Gender Justice, South African Youth Gender Action Plan dan Foundation for Human Rights sebagai aktor lokal yang berperan penting dalam proses lokalisasi norma di Afrika Selatan.

### 1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis merupakan objek atau entitas utama yang perilakunya akan diteliti atau dianalisis dalam sebuah penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, artefak, unit geografis ataupun interaksi sosial antaraktor. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu lokalisasi norma *ending gender-based violence*, di mana

proses lokalisasi norma ini akan menjadi fokus objek utama yang akan dikaji dalam perkembangannya di Afrika Selatan. Sedangkan yang dimaksud dengan unit eksplanasi yaitu objek yang mempengaruhi perilaku dari unit analisa. Unit eksplanasi dari penelitian ini yaitu kasus kekerasan terhadap gender atau GBV di Afrika Selatan.

Level analisis dari penelitian ini yaitu multi-level, di mana penelitian ini berfokus pada proses lokalisasi norma internasional yang dibawa oleh UN Women, UNICEF dan UNFPA sebagai *norms entrepreneur* untuk kemudian disesuaikan oleh Sonke Gender Justice dan Foundation for Human Rights sebagai aktor lokal atau kelompok kepentingan di Afrika Selatan agar norma internasional tersebut dapat berjalan beriringan dengan praktik lokal. Aktor yang terlibat dalam penelitian ini juga bersifat multi-aktor. Di mana penelitian ini membahas UN Women, UNICEF dan UNFPA sebagai *norms entrepreneur* dari norma internasional serta melihat peran Sonke Gender Justice, South African Youth Gender Action Plan dan Foundation for Human Rights dalam melokalisasi norma tersebut di Afrika Selatan.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara memanfaatkan literatur yang sudah ada atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam mengumpulkan data penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan beberapa sumber literatur seperti artikel jurnal, portal berita, *website* resmi, serta dokumen laporan tahunan instansi terkait yang relevan dengan penelitian yang dibahas. Sumber dari Undang-undang serta arahan kebijakan Afrika Selatan terhadap GBV penulis ambil dari *website* resmi negara, yaitu <https://www.gov.za>. Sedangkan artikel jurnal yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini yaitu *Gender-Based*

*Violence (GBV) Localization: Humanitarian Transformation or Maintaining The Status Quo, South Africa's Sonke Gender Justice Network: Educating men for gender equality*, serta beberapa artikel jurnal pendukung lainnya.

Penulis juga menggunakan *website* resmi seperti *website* UN Women South Africa, UNICEF, UNFPA, Foundation for Human Rights, South African Youth Gender Action Plan dan Sonke Gender Justice serta laporan tahunannya dalam melihat program-program atau kerja sama yang telah dilakukan dalam mengadvokasi pemerintah dan menyebarkan norma kesetaraan gender kepada masyarakat lokal. Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa berita elektronik sebagai informasi dan data pendukung dari penelitian ini. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa kata kunci seperti *gender-based violence*, National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide, *norms localization*, serta Afrika Selatan.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan sebuah proses untuk mengatur, menganalisis serta menafsirkan data-data yang didapatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Miles dan Huberman dalam bukunya menyatakan bahwa teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dari data yang telah dijelaskan.<sup>34</sup>

Dengan teknik deskriptif kualitatif, penulis akan memulai penelitian ini dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai program-program

---

<sup>34</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*, ed. Rebecca Holland, Sage Publication, 2nd ed., vol. 1304 (California: Sage Publication, 2014).

yang telah dilakukan dalam upayanya melokalisasi norma *ending gender-based violence* di Afrika Selatan. Selanjutnya, data-data yang telah penulis kumpulkan tersebut kemudian akan penulis seleksi dan diklasifikasikan berdasarkan indikator-indikator proses lokalisasi dari Amitav Acharya. Selanjutnya penulis akan menganalisis masing-masing dari indikator tersebut untuk kemudian dapat menjelaskan proses lokalisasi secara runtut dan jelas. Data yang telah dianalisis tersebut akan memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian. Selain itu, analisis tersebut kemudian akan penulis sesuaikan dengan respon lokal dalam proses masuknya norma asing yang kemudian akan ditarik sebagai kesimpulan dari penelitian ini.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II *GENDER-BASED VIOLENCE* DI AFRIKA SELATAN**

Bab ini akan berisikan penjelasan tentang kasus-kasus *gender-based violence* yang berkembang di Afrika Selatan serta instrumen hukum yang ada di negara ini. Selain itu, bab ini juga berisikan faktor-faktor yang mempengaruhi GBV di Afrika Selatan, baik itu berupa faktor pendukung maupun penyebab dari tingginya angka GBV.

### **BAB III NORMA INTERNASIONAL *ENDING GENDER-BASED VIOLENCE***

Bab ini akan berisikan penjelasan tentang norma-norma yang dibawa oleh *norms entrepreneur* mengenai *ending gender-based violence* yang telah diakui secara internasional.

### **BAB IV LOKALISASI NORMA *ENDING GENDER-BASED VIOLENCE* DI AFRIKA SELATAN**

Pada bab IV ini penulis akan menjabarkan bagaimana proses turunnya norma *ending gender-based violence* yang telah dipromosikan oleh *norms entrepreneur* untuk kemudian dilokalisasi atau disesuaikan oleh praktik lokal yang dibantu Sonke Gender Justice, South African Youth Gender Action Plan dan Foundation for Human Rights sebagai aktor lokal di Afrika Selatan. Dengan menggunakan konsep lokalisasi, penulis akan menjelaskan bagaimana proses turunnya norma internasional untuk kemudian dapat disesuaikan dengan praktik lokal.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah penulis lakukan terhadap lokalisasi norma di Afrika Selatan.